

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WAJO

ANDI OKA RAKA SIWA



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WAJO

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI OKA RAKA SIWA**  
**A31113308**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WAJO

disusun dan diajukan oleh

**ANDI OKA RAKA SIWA**  
**A31113308**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Agustus 2020

Pembimbing I

Drs. A. Yamang Paddere, M.Soc.Sc., Ak., CA  
NIP 19550913 198702 1 001

Pembimbing II

Drs. H. Mualimin, M.Si.  
NIP 195511208 198702 1 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 1966040519920320 003




# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WAJO

disusun dan diajukan oleh  
**ANDI OKA RAKA SIWA**  
**A31113308**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **13 Agustus 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
panitia penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. A. Yamang Paddere, M.Soc.Sc., Ak., CA	Ketua	1..... 
2. Drs. H. Muallimin, MSi.	Sekretaris	2..... 
3. Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4. Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 1966040519920320 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Andi Oka Raka Siwa  
NIM : A31113308  
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wajo**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak dapat karya ilmiah yang pernah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apa bila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Andi Oka Raka Siwa



## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wajo”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama Proses penyusunan skripsi ini peneliti memperoleh bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Andi Kaka dan Ibu Sri Mutiah untuk seluruh do'a, nasehat, dan pengorbanan yang tulus dan tak habis-habisnya kepada peneliti.
2. Saudara peneliti, A. Eka Raka Siwih terima kasih atas segala bentuk dan dukungan yang diberikan selama ini.
3. Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya untuk segala fasilitas, arahan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi serta sarana dan prasarana yang sangat mendukung bagi peneliti dalam masa pendidikan dan penyusunan skripsi.
4. Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., AK., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si. selaku Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas arahan-arahan dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Syarifuddi Rasyid, SE., M.Si. selaku Penasehat Akademik terima kasih atas bimbingannya selama masa pendidikan.
6. Bapak Drs. A. Yamang Paddere, M.Soc, Sc, Ak.,CA dan bapak Drs. H. Muallimin, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua terima kasih atas arahan, waktu, dorongan, dan pemikiran yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.



7. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA selaku tim penguji, terima kasih untuk segala masukan dan arahnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu, bimbingan dan pelayanan yang telah diberikan.
9. Seluruh staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pak Abd. Rauf, Pak Richard, pak Burhan, Pak Safar, Ibu Sahari Bulan, dan staf lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas arahan dan kemudahan yang telah diberikan kepada peneliti untuk kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh aparat Kantor SAMSAT Kabupaten Wajo yang telah membantu proses penelitian.
11. Sahabat-sahabat EKOWOWITS FC dan BUNG FC terima kasih atas kebersamaannya dan telah menjadi keluarga baru yang telah berbagi suka dan duka.
12. Teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2013 “BONAFIDE” sebagai teman bertukar pikiran dan bekerja sama selama proses pendidikan.
13. Teman-teman KKN Gel. 96 Desa Ujung Labuang, Kec. Suppa, KAb. Pinrang yang telah menjadi keluarga yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutka satu-persatu.



## ABSTRAK

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Wajo

### Factors That Influence Taxpayers in Paying Motor Vehicle Tax in Wajo District

Andi Oka Raka Siwa  
A. Yamang Paddere  
H. Muallimin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 100. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan diuji dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral.

*This research aims to find out how to analyse the factors that affect taxpayer compliance. The method of this research using questionnaires. The method of this research is quantitative method with 100 samples. The data used is primary data. The data processing methods used are multiple regression analyses and tested with data quality tests, classical assumption tests and hypothesis tests. The results of the study showed the taxpayer awareness, service quality, tax sanctions and moral obligation knowledge to influence positive and significant compliance with taxpayers.*

**Keyword :** *the taxpayer awareness, service quality, tax sanctions and moral obligation*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori .....	7
Penelitian Terdahulu .....	20
Kerangka pemikiran .....	21
Hipotesis Penelitian.....	21



BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian .....	25
3.2 Tempat dan Waktu.....	25
3.3 Populasi dan Sampel .....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	27
3.7 Instrumen Penelitian.....	30
3.8 Analisis Data .....	30
3.9 Uji Kualitas Data.....	31
3.10 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.11 Pengujian hipotesis .....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 34
4.1 Deskripsi Umum.....	34
4.2 Deskripsi Data.....	34
4.3 Uji Kualitas Data .....	36
4.4 Asumsi Klasik.....	39
4.5 Uji Hipotesis .....	41
4.6 Pembahasan Penelitian .....	43
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 47
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	48
 DAFTAR PUSTAKA.....	 49
AN .....	52



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar .....	2
1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak .....	3
2.1 Pajak Kendaraan Bermotor .....	14
2.2 Penelitian terdahulu .....	20
3.1 Definisi Operasional .....	28
4.1 Distribui Kuisisioner .....	34
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	35
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	35
4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak .....	36
4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan .....	37
4.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan .....	37
4.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Kewajiban Moral .....	38
4.10 Uji Reabilitas .....	38
4.11 Uji Multikolinearitas .....	39
4.12 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	40
4.13 Hasil Linier Berganda .....	41
4.14 Uji .....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	21
4.1 Probabili Plot.....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan sumber Negara yang berasal dari sector internal yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara (APBN) maupun daerah (APBD). Sedangkan penerimaan Negara dari sector eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negeri, maka pemerintah terus berusaha agar penerimaan Negara disektor pajak meningkat dari tahun ketahun. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu Negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di Negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas pada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi Negara.

Di Kabupaten Wajo, pajak daerah merupakan penyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010:92). Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor juga cepat.



Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh kepada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Namun ini tidak akan terwujud apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya akan semakin menguntungkan bagi daerah tersebut.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Di Kabupaten Wajo sendiri, sampai dengan tahun 2018 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 300.759 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 49.769 unit. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor maka Wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Wajo tahun 2014-2018.

**Tabel 1.1**

**Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Wajo  
Tahun 2014-2018**

Tahun	Roda 2	Roda 4	Jumlah
2014	71.590	10.406	81.996
2015	59.143	8.930	68.073
2016	57.810	9.582	67.392
2017	54.715	9.829	64.544
2018	57.501	11.022	68.523

*Sumber: Samsat Kabupaten Wajo (2019)*

Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara umum hanya terjadi pada tahun 2018. Walaupun begitu



peningkatan terhadap jumlah kendaraan bermotor ini tidak dibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang membayar pajak	Selisih	%
2014	81.996	53.999	27.997	34,14
2015	68.073	53.662	14.411	21,16
2016	67.392	52.104	15.288	22,68
2017	64.544	50.684	13.860	21,47
2018	68.523	51.740	16.783	24,49

Sumber: Samsat Kabupaten Wajo (2019)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, persentase jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor hanya meningkat pada tahun 2018 dan 4 tahun sebelumnya selalu mengalami penurunan. Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia dalam hal pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. Hal ini akan terwujud apabila adanya kesadaran wajib pajak dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika ada kesadaran wajib pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Pelayanan prima dari petugas terkait yang meliputi bantuan diberikan petugas dalam pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak



sehingga wajib pajak paham dan mengerti akan kewajiban pajaknya serta kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan menjadi faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 2011:59).

Kewajiban moral juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara, dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam membayar pajaknya. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di kantor SAMSAT Kabupaten Wajo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian yang berjudul, "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Di SAMSAT Kab. Wajo).**"

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, penelitian memiliki rumusan masalah yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

#### 1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak dapat bertambah.

#### 1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral khususnya di wilayah penelitian.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah bab tinjauan pustaka. Dalam bab ini terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

Bab tiga adalah bab metode penelitian. Dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab empat adalah bab hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis deskriptif dan perhitungan skor variabel  $x$  dan  $y$ , uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Bab lima adalah bab penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (Suartana, 2010:181) yang menyatakan “bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar”.

Robbins (2008:177) menyimpulkan bahwa “ Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat-akibat dari sebab luar; yaitu, individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi”.

Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Namun sebagian besar penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor: (1) kekhususan, (2) konsensus, (3) konsistensi.

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Bila semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dalam cara yang sama, bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Sedangkan konsistensi dapat diamati dari tindakan-tindakan seseorang dalam merespon kejadian yang sama. Semakin konsisten perilaku individu tersebut, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkannya dengan sebab-sebab internal.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk membayar pajak, baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang dapat dipengaruhi secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal



dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar; dimana individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

### 2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karna hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturankarena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

### 2.1.3 Pajak

#### 2.1.3.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan Soemitro ( Mardiasmo, 2011: 1) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”



Definisi pajak yang dikemukakan Adriani ( Darwin,2010 : 15) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa bagi wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dimana wajib pajak tidak menerima imbalannya secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo 2011:1-2), yaitu:

1. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, atau biasa disebut fungsi budgetair.
2. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, atau disebut fungsi mengatur (*regulerend*).

### 2.1.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.



2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang –Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya agar sesuai dengan fungsi budgetair.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, karena sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### 2.1.3.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:3-4) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.



### 3. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.

### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

### 5. Teori Azas Gaya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

#### 2.1.3.5 Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011:5-6).

##### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, dimana seluruh beban pajak dipikul seluruh oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung. Merupakan jenis pajak dimana beban pajaknya dapat dipindahtanganan ke orang lain, baik seluruh maupun sebagian beban pajak tersebut.



2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak subjektif. Pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajak, yaitu wajib pajak.
  - b. Pajak objektif. Pajak yang berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - b. Pajak daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### 2.1.3.6 Pajak Daerah

Zuraida (2012:31) menjelaskan bahwa sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah, yaitu:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut (Zuraida, 2012:31-32).

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
  - c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
  - d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- . Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.  
Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



### 2.1.3.7 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Mardiasmo (2011:13) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan;
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.3.8 Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Zuraida, 2011:33) adalah “Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan



digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

**Tabel 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor**

Unsur	Keterangan
Objek Pajak	Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan isi kotor GT 5 sampei dengan GT 7, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kereta Api;</li> <li>b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.</li> <li>c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan,</li> <li>d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.</li> </ol>
Subjek Pajak	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
Tarif	a. kepemilikan I: 1%-2%;



	b. kepemilikan II dan seterusnya dapat diterapkan tarif progresif: 2%-10%; c. angkutan umum/pemerintah/ambulans dan lain-lain: 0,5%-1%. d. Alat berat/besar: 0,2%0,1%.
Dasar Pengenaan	Nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot kerusakan jalan.
Earmarking	Minimal 10% digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Sumber: Zuraida (2011:39)

### 2.1.3.9 Kepatuhan Wajib Pajak

“*Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material” (Harinurdin, 2009:97).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.



### 2.1.3.10 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya *Tax Ratio*
4. Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
6. Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

### 2.1.3.11 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas atau biasa yang disebut dengan mutu merupakan taraf, derajat, atau tingkat baik maupun buruknya sesuatu. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Hakekat pelayanan publik yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pada dasarnya hakekat pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut.

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan public;
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persolan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran;

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasaran

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.



9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

### 2.1.3.12 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar



ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, namun hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

### 2.1.3.13 Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2002). Adapun pengertian lainnya mengenai kewajiban moral yaitu merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain (Bobek dan Hatfield, 2003).

Menurut Wenzel (2005) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap terhadap perilaku dari wajib pajak, kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu mengatakan tingkat kepatuhannya. Kemudian ia menyimpulkan jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.



## 2.2 Penelitian Terdahulu


NO	Nama Penulis	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Pembeding
1.	Lestari (2014)	melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Yang membedakan Penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana penggunaan Variabel dalam penelitian saya menggunakan empat Variabel
2.	Putri (2014)	penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Padang . Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman. Hasil penelitian ini adalah semua variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Yang membedakan Penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana penggunaan Variabel dalam penelitian saya menggunakan empat Variabel



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral merupakan faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Gambar berikut akan menyajikan kerangka pemikiran penelitian ini.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



### 2.4 Hipotesis Penelitian

#### 2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri orang.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah suatu



kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sehingga hal ini dianggap berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Lestari 2014).

Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

**H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (*job description*) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.

Manuputty (2014) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak.

Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) dan Putri (2012) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**



### 2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo (2009:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi.

Sanksi perpajakan dianggap akan menambah masalah atau mempersulit wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Untuk menghindari sanksi perpajakan baik secara administratif maupun pidana, wajib pajak akan cenderung untuk taat dan patuh melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### 2.4.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kewajiban moral berasal dari dalam diri individu.

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika dan prinsip (Ajzen, 2002). Hal ini akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) dan Hidayat (2010), kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan literature dan hasil penelitian sebelumnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut.



**H4 : Kewajiban moral berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

